



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI
TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Skripsi



Oleh:

★ Mutiara Putri Nabila ★

21801021163

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2021



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI
TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



★★★★★ Oleh: ★★★★★

Mutiara Putri Nabila

21801021163

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2021

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Mutiara Putri Nabila

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat mengenai perlindungan hukum atas diskriminasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia? 3. Bagaimana peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan?

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dan pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan primer yaitu perundang-undangan, bahan sekunder yaitu karya ilmiah, skripsi, artikel dan bahan tersier yaitu kamus Indonesia. Teknik yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum atas diskriminasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia adalah pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang cacat tanpa adanya diskriminasi dengan sangat tegas dalam bentuk perundang-undangan yang mana hal itu telah diterangkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 67 ayat 1 dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 53 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pekerja atau pegawai. Dalam UUD 1945 dan undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak-hak tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi telah diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan CRPD (konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas) yang diatur pada pasal 27.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Diskriminasi, Tenaga kerja, Penyandang disabilitas, Hak Asasi Manusia

SUMMARY

The Legal Protection for Discrimination Against Workers With Disabilities In The Perspective of Human Rights

Mutiara Putri Nabila

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the legal protection for discrimination against workers with disabilities in the perspective of human rights with the following problem formulation: 1. How is the form of legal protection provided by the government against discrimination for workers with disabilities is reviewed in law number 13 2003 concerning employment? 2. What is the form of legal protection provided by the government for workers with disabilities in the perspective of human rights? 3. What are the opportunities for persons with disabilities to find work?

The research method uses normative juridical research or library law research, and the research approach is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary materials, namely legislation, secondary materials, namely scientific works, theses, articles and tertiary materials, namely Indonesian dictionaries. The technique used is literature study and documentation technique.

The results of the research regarding legal protection against discrimination against workers with disabilities in the perspective of human rights are that the government has provided legal protection for workers with disabilities without discrimination very firmly in the form of legislation which has been explained in Law No. 13 of 2003 concerning employment in article 67 paragraph 1 and law number 8 of 2016 concerning persons with disabilities in article 53 which states that the government is obliged to employ persons with disabilities at least 2% and private companies are required to employ at least 1% of persons with disabilities of the total number of workers, or employee. The 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights regulate the rights of workers with disabilities in finding work. Opportunities to get work for persons with disabilities without discrimination have also been regulated in law number 19 of 2011 concerning the ratification of the CRPD (convention on the rights of persons with disabilities) which is regulated in article 27.

Keywords: *Legal Protection, Discrimination, Labor, Persons with Disabilities, Human Right*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat keberadaan serta dasar hak asasi manusia sekedar untuk kepentingan warga negara sendiri, yang mana setiap orang ataupun manusia bisa menikmati hak asasi manusia. Manusia merupakan suatu kepribadian utuh serta dalam warga negara tidak larut ataupun tidak lenyap jati diri serta kepribadiannya sebagai manusia. Dengan demikian setiap manusia ataupun orang senantiasa memiliki hak asasi manusia tanpa terkecuali. Jabatan pangkat, peran, kekayaan wajib tidak diperbedakan hak asasi manusianya. Dimensi hak asasi manusia dalam aplikasi terpaut dengan konvensi serta keputusan politik yang terdapat didalamnya, sebaliknya perbandingan kultur dilihat dari hak asasi manusia hanya perbandingan pada permukaannya saja.

Setiap warga negara memiliki hak-hak asasi dalam kehidupan, terutama hak dalam mendapat pekerjaan baik orang normal atau non penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri merupakan isu hak asasi manusia dan kemanusiaan. Orang dengan disabilitas merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan hak atas hak-hak yang dijamin pemenuhannya oleh negara. Jaminan itu diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur hak-hak para penyandang disabilitas dalam mendapatkan penghidupan, kehidupan serta dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang atau individu yang mempunyai kelainan fisik, dan atau kelainan mental yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan suatu kegiatan secara normal.

Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi motorik, amputasi, atau kelumpuhan lainnya seperti, spastisitas, paraplegia, cerebral palsy (CP), stroke, kusta, dan orang kecil;
- b. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu seseorang dengan gangguan fungsional pikiran disebabkan karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, lambat dalam belajar, gangguan mental dan Sindrom Down;
- c. Penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi berpikir, emosi, dan berperilaku. Contohnya psikososial, skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian serta cacat perkembangan seperti mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan interaksi sosial yang meliputi autisme dan hiperaktif;
- d. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu penyandang disabilitas yang meliputi gangguan fungsi panca Indra, termasuk tunanetra, ketulian dan atau gangguan bicara.

Di sisi lain, organisasi kesehatan dunia WHO atau (*World health Organization*) Mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas sebagai kondisi keterbatasan kemampuan untuk bekerja hal itu dianggap normal. Ada 3 kategori antara lain:

- a. *Impairment*, merupakan kondisi kelainan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologi atau anatomis;
- b. *Disability*, merupakan keterbatasan akibat kecacatan dalam melakukan kegiatan seperti orang normal bagi manusia;
- c. *Handicap*, merupakan masalah kesehatan yang merugikan akibat Cedera, disabilitas yang dapat mencegahnya melakukan peranan normal.¹

Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak antara lain yaitu pemerintah, pengusaha serta pekerja. Memperoleh peluang yang sama dengan orang pada umumnya dan berhak mendapatkan suatu pemeliharaan yang layak dan juga peluang yang dapat dimiliki oleh tenaga kerja, tanpa adanya perbedaaan atas SARA (Suku, Agama dan Ras) dengan diperlakukan tanpa diskriminasi terhadap para tenaga kerja penyandang disabilitas merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia.²

Aksesibilitas menjadi hal penting dalam mewujudkan kesamaan serta kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan serta kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

¹ Erlin Sudarwati, (2016, November). Artikel Kebijakan Penyandang Disabilitas. Info Pusrehab

² Majda El Muhtaj, (2008), *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 273.

Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang cacat tercantum dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 41 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Dalam pasal 41 ayat 2 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Dalam pasal 54 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan pula bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya agar sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tanggung jawab yang dimaksud disini ialah pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi aksesibilitas yang layak dan memadai bagi masyarakat. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang sama dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan, termasuk penghidupan dan kehidupan terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk

memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban serta peran para penyandang disabilitas.

Setiap manusia atau individu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak termasuk bagi penyandang disabilitas. Data dari pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial menyebutkan pada Tahun 2012 lalu, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 1.250.750 orang. Itu semua terdiri dari tunadaksa, tunanetra, mtuli dan penyandang disabilitas mental. Dari data jumlah yang telah disebutkan, tidak semua mendapatkan pekerjaan. Kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan masih sangat rendah, masih banyak perusahaan yang melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.³

Data di Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) menyebutkan bahwa pada tahun 2014 jumlah penyandang disabilitas yang tidak bekerja ada sebanyak 1,5 juta orang. Sedangkan hasil pendataan yang telah dilakukan Pusat Data dan Informasi (Pustadin) Departemen Sosial pada tahun 2008 tercatat sebesar 74,4% penyandang disabilitas merupakan pengangguran alias tidak bekerja, dan sebesar 25,6% penyandang disabilitas mempunyai pekerjaan. Jenis pekerjaan antara lain, petani, buruh dan jasa.

Hak mendapatkan kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah sebagai penguasa tertinggi di negara, serta dimana untuk mewujudkan hak asasi manusia pada bidang ekonomi dan sosial. sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang

³ Bambang Widodo, (2020), *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas*. <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/Diakses> Pada 28 September 2020/ pukul 19.41

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan pada pasal 53 ayat 2 menyebutkan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pada pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana telah disebutkan diatas isinya bahwa perusahaan harus mempekerjakan penyandang disabilitas dan penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas tiap pemerintah daerah seharusnya menyediakan unit layanan disabilitas pada pemda dibidang ketenagakerjaan sebagaimana itu disebutkan pada pada pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Namun faktualnya masih banyak sekali penyandang disabilitas yang mendapat diskriminasi dalam mencari pekerjaan. Banyak pula perusahaan yang langsung menolak lamaran pekerjaan para penyandang disabilitas tanpa memberi kesempatan wawancara bagi mereka. Contohnya pada Alde di Sumatera Barat telah lulus menjadi CPNS tetapi tidak diangkat menjadi PNS BPK pada Maret 2020 dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani.⁴

⁴ Abdul Malik Mubarak, (2021), *Kisah Pilu Alde Maulana, CPNS Penyandang Disabilitas yang digagalkan Jadi PNS*. <https://nasional.sindonews.com/read/405636/15/kisah-pilu-alde-maulana-cpns-penyandang-disabilitas-yang-digagalkan-jadi-pns-1619096659>/Diakses Pada 05 Oktober 2021/ Pukul 19.09

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk menelaah permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia?
3. Bagaimana peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia.

3. Untuk mengetahui peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini untuk pengembangan Hak Asasi Manusia terhadap tenaga kerja, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap maraknya diskriminasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi fakultas hukum sekaligus menjadi rujukan dalam penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam memberi perlindungan hukum agar terhindar dari diskriminasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah terkait dalam hal pembuat undang-undang maupun aparat penegak hukum dalam menangani hal diskriminasi yang di dapat oleh tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia

E. Orisinalitas Penulisan

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “KESEMPATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS”, yang disusun oleh RETNO INDARTI, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas, perbedaannya terletak pada objek kajian penelitian di PT. Samwon Busana Indonesia Semarang, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM REKRUTMEN PEKERJA DI PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA” yang disusun oleh SATITI PUTRI, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas,

perbedaannya terletak pada objek kajian penelitian ini dilakukan di Perusahaan Swasta Kota Yogyakarta, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji perlindungan hukum di Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1.	<p>RETNO INDARTI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO</p>	<p>KESEMPATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemenuhan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di PT Samwon Busana Indonesia Semarang? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak kerja penyandang disabilitas di PT Samwon Busana Indonesia Semarang? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam pasal 53, pasal 4, dan pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan pasal 5 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak kerja penyandang disabilitas berdasarkan pada Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana PT. Samwon Busana Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas berupa pengupahan yang layak dan memberikan jaminan sosial, memberi waktu kerja sesuai yang diatur 		

	<p>dalam undang-undang ketenagakerjaan, menyediakan sistem keselamatan kerja dan kesehatan bagi karyawan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa PT. Samwon Busana Indonesia telah memberikan perlindungan hukum dengan membuka kesempatan pekerjaan yang sama bagi penyandang disabilitas, memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaannya, pemberian perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja penyandang disabilitas, di PT. Samwon Busana Indonesia belum diberikan secara optimal, seperti aksesibilitas tangga khusus penyandang disabilitas belum disediakan. Untuk memberikan kepastian keadilan yang sama baik hak dan kesempatan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, disnakertrans menyediakan pegawai pengawasan bagi setiap perusahaan dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi akan pentingnya mempekerjakan penyandang disabilitas.</p>	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas
	PERBEDAAN	Terletak pada objek kajian penelitian di PT. Samwon Busana Indonesia Semarang
	KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas
No.	PROFIL	JUDUL
2.	<p>SATIASTI PUTRI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM REKRUTMEN PEKERJA DI PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja oleh pengusaha di Kota Yogyakarta? 2. Apa faktor penghambat dalam perlindungan hukum penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja di Kota Yogyakarta? 	

HASIL PENELITIAN

1. Perusahaan swasta yang diteliti adalah Toko Deoni, Toko Semangat Baru, Karita Muslim Square, Shabu Auce Yogyakarta, Hotel Phoenix, dan PT Jogja Kulina Utama. Diketahui dari 6 perusahaan swasta tersebut, terdapat 2 perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas yaitu Toko Deoni dan Shabu Auce Yogyakarta. Selanjutnya 4 perusahaan lainnya yaitu Toko Semangat Baru, Karita Muslim Square, Hotel Phoenix, dan PT Jogja Kulina Utama tidak mempekerjakan penyandang disabilitas. Sehingga di Kota Yogyakarta terdapat 33% perusahaan swasta sudah mempekerjakan penyandang disabilitas dan 67% perusahaan swasta tidak mempekerjakan penyandang disabilitas. Oleh karena itu mayoritas perusahaan swasta di Kota Yogyakarta tidak mempekerjakan penyandang disabilitas, sedangkan perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas jumlahnya sedikit.
2. Hak penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja terhambat oleh 2 faktor yaitu dari pemerintah dan perusahaan swasta itu sendiri. Hambatan pemerintah terkait rekrutmen pekerja untuk penyandang disabilitas adalah anggapan dari perusahaan swasta bahwa pemerintah hanya menyuruh saja namun dari pihak pemerintah sendiri saja tidak mempekerjakan penyandang disabilitas, jumlah penyandang disabilitas usia produktif meningkat dari tahun ke tahun, persepsi negatif terhadap penyandang disabilitas yang mengarah pada diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, masih banyak perusahaan swasta membuka lowongan pekerjaan yang mensyaratkan bahwa pelamar harus sehat jasmani rohani, program pengembangan Sumber Daya Manusia bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja formal belum berjalan maksimal, dan belum ada sanksi yang menegaskan Pasal 53 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Hambatan dari perusahaan swasta sendiri adalah biaya tinggi untuk penyediaan fasilitas dan peralatan kerja bagi penyandang disabilitas, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan secara fisik karena bagi perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mengejar hasil, penyandang disabilitas dianggap belum siap untuk memasuki dunia kerja, perusahaan menganggap penyandang disabilitas itu membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan, pekerja penyandang disabilitas dianggap lebih sering absen dibandingkan dengan pekerja normal, kinerja pekerja penyandang disabilitas tidak sebaik 68 pekerja normal, dan sangatlah sulit

	menetapkan rentangan gaji yang adil antara pekerja normal dengan penyandang disabilitas	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas
	PERBEDAAN	Terletak pada objek kajian penelitian di Perusahaan Swasta di Kota Yogyakarta

Sedangkan mengenai penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
MUTIARA PUTRI NABILA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
ISU HUKUM	
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia? 3. Bagaimana peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan?	
NILAI KEBARUAN	
1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia 3. Untuk mengetahui peluang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif

merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁵ Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁶ Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan (*legal decision making*) terhadap suatu kasus-kasus hukum yang konkret.⁷ Penulis menggunakan penelitian normatif yaitu dengan menitikberatkan pada pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas diskriminasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Selain itu, kajian ini dilakukan melalui kegiatan yuridis.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun pengertian lain mengenai pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁸ Penulis menggunakan pendekatan undang-undang karena untuk meneliti ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum atas

⁵ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 66.

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudi, (2006), *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 23-24.

⁷ Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 31.

⁸ Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju. h. 92.

diskriminasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Konsep memiliki arti memahami, menerima, menangkap. Salah satu fungsi dari pendekatan konseptual adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mendokumentasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Primer

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

b) Bahan Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan primer berupa, karya ilmiah, skripsi, artikel-artikel para ahli hukum.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Zainuddin Ali, op. cit., h. 24

c) Bahan Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data kepustakaan yang telah dikumpulkan melalui proses identifikasi yang kritis analitis dan selanjutnya melalui prosedur klasifikasi yang logis sistematis sesuai dengan pokok-pokok masalah dan sistematika yang tersusun dalam penulisan ini, sehingga itu dapat ditarik suatu analisa yaitu kesimpulan untuk memperoleh data yang konkrit.¹¹

a) Studi Kepustakaan

Yaitu suatu studi untuk memperoleh data-data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini.

b) Teknik Dokumentasi

Merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi atau bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah pada penelitian yang digunakan sebagai bahan penunjang dengan cara mendokumentasikan bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan dari media surat kabar maupun internet.

¹¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, 1984, h. 66

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan:¹²

- a) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
- b) Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian;
- c) Mensistensikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin;
- d) Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sebagaimana halnya setiap karya tulis, dimana antara satu bab dengan yang lainnya memiliki satu kesatuan agar dapat menjelaskan permasalahannya dan untuk memperoleh sistematika yang teratur maka skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN ★★★★★★

Meliputi latar belakang, permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penulisan, metode penelitian, teknik analisa bahan hukum dan teknik pengumpulan bahan hukum.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 45.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini berisikan pemahaman tentang tinjauan umum perlindungan hukum di Indonesia, tinjauan umum diskriminasi, tinjauan umum ketenagakerjaan, tinjauan umum penyandang disabilitas, dan tinjauan umum hak asasi manusia.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan, penyandang disabilitas, hak asasi manusia dan undang-undang lain yang terkait.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan penulis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum itu diatur dalam pasal 67 ayat 1 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mana menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Ditegaskan lagi pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tepatnya pada pasal 53 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mempekerjakan minimal 2% pekerja penyandang disabilitas dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1% tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pekerja atau pegawai. Wujud dari bentuk perlindungan hukum itu sendiri yang diberikan oleh pemerintah ialah memberikan hak-hak istimewa atau hak khusus serta perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada penyandang disabilitas juga ada pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia tepatnya dalam pasal 42 ayat 1 menyatakan setiap warga yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, latihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pasal 41 Ayat 2

yang menyatakan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Di sini sudah jelas bahwa peraturan yang diatur oleh pemerintah telah memberikan hak-hak penyandang disabilitas serta perlindungan khusus untuk penyandang disabilitas.

3. Dalam memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak serta pekerjaan yang layak, dibutuhkan hak konstitusional. Konstitusi menjamin adanya suatu pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya serta untuk mendapatkan pekerjaan. Hal itu telah diterangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bukan hanya hal itu saja di Indonesia sendiri mengakui adanya hak-hak penyandang disabilitas dengan ratifikasi meratifikasi tentang CRPD (*Convention on the rights of persons with disabilities*) atau konvensi hak-hak penyandang disabilitas Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD tepatnya pada pasal 27.

B. SARAN

1. Pemerintah sebagai pembuat aturan yang tertulis dalam undang-undang tenaga kerja dan undang-undang penyandang disabilitas yang mengatur tentang sanksi atas pelanggarannya seharusnya bisa berjalan dengan baik dan terpenuhi, serta lebih ditingkatkan lagi untuk memberikan pengawasan

terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas, agar perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah berbentuk undang-undang terlaksana dengan baik dan dapat memberikan jaminan untuk para penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan tenaga kerja pada umumnya dan juga kepada para pengusaha.

2. Pemerintah sebagai perwakilan rakyat diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi tenaga kerja penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya agar penyandang disabilitas dapat memiliki semangat dalam hal mencari pekerjaan dan tidak ada lagi rasa takut bagi penyandang disabilitas untuk bisa berada di kalangan masyarakat seperti layaknya manusia normal biasanya atau non penyandang disabilitas.
3. Bukan hanya untuk pemerintah saja melainkan kepada masyarakat terutama untuk para muda-mudi agar lebih memperhatikan keberadaan para penyandang disabilitas agar dapat membantu para penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-haknya, serta dapat memberikan penyuluhan kepada para penyandang disabilitas dan juga para masyarakat serta pengusaha supaya bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dapat sesuai dengan tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainul Asikin. (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahdet Johan Nasution. (2008), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; CV. Mandar Maju.
- CST. Kansil, (2019), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Darwin Prints, (1994), *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (buku pegangan pekerja untuk mempertahankan hak-haknya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dahana, Made Metu, (2012), *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Surabaya: Paramita
- Dwiyanto, Agus, dkk, (2006), *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Hesti Armiwulan iSochmawardiah, i(2013), *Diskriminasi Rasial dan Hukum HAM: Studi tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Majda EL Muhtaj. (2008), *Dimensi-Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Mahfud M.D, (2003), *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Miriam Budiardjo. (1991), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muladi. (2009), *Hak Asasi Manusia-Hakekat dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung; PT. Refika Aditama.
- Ni'matul Huda. (2005), *Hukum Tata Negara indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Philipus M, Hadjon. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya; PT. Bina Ilmu.
- Pusat Bahasa. (2020), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Gramedia
- Ridwan HR, (2007), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudi. (2006), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto. (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung; CV. Mandar Maju.

Suratman dan Philips Dillah. (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.

Sunarto, Kamant. (2004), *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Zainuddin Ali. (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.

Umar Said Sugiarto. (2017), *Pengantar Hukum indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yandianto, (2000), *Kamus Umum indonesia*, Bandung: CV. M2S

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD (*Convention on the rights of persons with disabilities*) atau konvensi hak-hak penyandang disabilitas

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 81 *Convention Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO Nomer 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam Industry dan Perdagangan).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

JURNAL

Maruapey, M Hussein. (2017), *Penegakkan Hukum dan Perlindungan Negara*, 1:10

Nola, Luthvi Fabryka. (2016), *Upaya Perlindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja indonesia*, 7.

Lockwood, G., Claire, H., G. Thornicorft. (2014), *Mental health disability discrimination: Law, policy and practice. international Journal of Discrimination and the law*, 14:3

ARTIKEL

Erlin Sudarwati, (2016, November). Artikel Kebijakan Penyandang Disabilitas. Info Pusrehab

INTERNET

Abdul Malik Mubarak. (2021), *Kisah Pilu Alde Maulana, CPNS Penyandang Disabilitas yang digagalkan Jadi PNS*, Diakses pada im05 Oktober im2021. *Website*:<https://nasional.sindonews.com/read/405636/15/kisah-pilu-alde-maulana-cpns-penyandang-disabilitas-yang-digagalkan-jadi-pns-1619096659>

Bambang Widodo, (2020), *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas*. [https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/Diakses Pada 28 September 2020/ pukul 19.41](https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/Diakses%20Pada%2028%20September%202020/pukul%2019.41)

